

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/305760023>

Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Article · August 2016

CITATIONS

0

READS

1,474

1 author:



Ahmad Sofian
Binus University

19 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



research [View project](#)

TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Oleh : Ahmad Sofian

Praktek eksploitasi seksual anak terus menerus berlangsung seolah tidak ada hentinya. Anak-anak “dihalalkan” untuk disantap oleh para pegiat seks anak. Seks anak pun menjadi industri yang luar biasa meraup keuntungan milyaran dollar, sehingga para pengambil keuntungan ini tidak mau begitu saja menghentikan langkah-langkah ‘bisnis” seks anak ini. Dalam salah satu bukunya yang *best seller*, David Brazil (2005) pernah mengatakan bahwa salah satu pusat pelacuran anak di Indonesia yang terkenal di manca negara adalah Batam dan Bintan, di dua tempat ini sangat dikenal dengan istilah “kampung cinta” dan “peternakan ayam” yang setiap hari dikunjungi laki-laki Singapura yang membelanjakan dollarnya untuk kenikmatan seksual. Dan di dua wilayah ini sangat mudah dijumpai anak-anak gadis yang di Singapura sendiri sulit ditemukan.

Konsepsi Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak

Secara internasional pengertian tindak pidana eksploitasi seksual adalah pelanggaran terhadap hak anak yang mendasar dimana anak dijadikan objek seksual dan objek komersial. Dalam waktu yang bersamaan anak diperlakukan sebagai komoditas seks bagi keuntungan para pelaku kejahatan ini. Menurut ECPAT international ada 5 bentuk tindak pidana eksploitasi seksual anak yaitu pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak dan pernikahan anak (http://www.ecpat.net/EI/Csec_definition.asp). Namun menurut dokumen lain membagi eksploitasi seksual dalam tiga bentuk yaitu pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual, sementara pernikahan dan pariwisata seks anak hanya merupakan cara untuk dapat mengeksploitasi anak-anak tersebut (Antarini Arna dan Mattias Bryneson, 2004).

Deklarasi dan Agenda Stockholm untuk Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak merupakan instrumen yang pertama mendefinisikan eksploitasi seksual anak :

“Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang

tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.”

Dari definisi di atas jelas bahwa melalui eksploitasi seksual anak, seorang anak tidak hanya menjadi sebuah obyek seks tetapi juga sebagai sebuah komoditas. Eksploitasi seksual anak adalah penggunaan seorang anak untuk tujuan-tujuan seksual guna mendapatkan uang, barang atau jasa bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual pada anak tersebut. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan elemen kuncinya adalah bahwa pelanggaran ini muncul melalui berbagai bentuk transaksi komersial dimana satu atau berbagai pihak mendapatkan keuntungan. Adanya faktor keuntungan ini membedakan antara eksploitasi seksual anak dengan kekerasan seksual anak karena dalam kekerasan seksual anak tidak ada keuntungan komersial walaupun eksploitasi seksual juga merupakan sebuah kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau anak lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah obyek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan yang mengandung kekerasan seksual tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Tindakan-tindakan tersebut dapat termasuk ekshibisme atau voyerisme seperti orang dewasa yang menonton seorang anak sedang telanjang atau menyuruh atau memaksa anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan seksual dengan orang lain sedangkan pelaku tersebut menonton atau merekam kegiatan-kegiatan seksual tersebut (ECPAT International, 2004). Para pelaku sering kali adalah orang yang memiliki tanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anak tersebut. Dengan demikian, sudah ada hubungan kepercayaan di antara mereka dan pada saat yang bersamaan adanya satu kekuasaan.

Tindak pidana eksploitasi seksual anak merupakan satu konsep yang belum banyak dibahas dalam hukum pidana Indonesia. Undang-undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002 yang direvisi melalui UU No. 35/2014) hanya ada menyebut dua pasal tentang larangan melakukan eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi pada

anak yaitu pasal 76 huruf I dan pasal pasal 88 yang memberikan ancaman hukuman penjara maksimum 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Namun sayangnya undang-undang ini tidak memberikan penjelasan yang terperinci tentang konsepsi tindak eksploitasi seksual dimaksud.

Berbeda halnya dengan tindak pidana perdagangan orang, dimana terminologi ini telah lebih dikenal dalam KUHP maupun di luar KUHP. Pasal 297 KUHP menyebutkan : “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa,diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu UU No. 21/2007 telah mendefinisikan tentang jenis tindak pidana ini, meskipun para ahli sepakat seharusnya UU ini juga mendefinisikan secara khusus tindak pidana perdagangan anak yang konsepsinya berbeda dengan tindak pidana perdagangan orang khususnya terkait dengan elemen atau unsur-unsur deliknya.

Di Amerika Serikat tindak pidana eksploitasi seksual sudah menjadi satu konsep dalam tindak pidana yang diatur dalam hukum positifnya (Tracy Agyemang, 2004). Di bawah *Protect ACT* 2003, maka setiap warga Amerika Serikat yang melakukan eskploitasi seksual baik di dalam negeri maupun di luar negeri maka akan dapat dituntut dengan undang-undang ini. Eksploitasi seksual yang dimaksudkan dalam undang-undang ini meliputi prostitusi anak, pornografi anak dan pariwisata seks anak. Demikian juga dengan Philipina, sejak tahun 1991 telah memberikan kriminalisasi terhadap pelaku eksploitasi seksual anak, meskipun eksploitasi seksual anak masih dibatasi pada bentuk prostitusi anak (*Republic of Philipines, Congres of Phiippines, Metro Manila, Republic Act 7610, 21 Juli 1991*). Sementara di Thailand sejak tahun 1996 telah memiliki “*the Prevention and Suppresion for Prostitution Act 1996*” (*the “Act 1996”*). Undang-undang memberikan sanksi pidana (kurungan dan denda) kepada siapa pun mengambil manfaat dari prostitusi anak atau membeli seks pada anak-anak yang belum berusia 18 tahun.

Undang-undang yang mengatur tindak pidana eksolloitasi seksual anak di ketiga Negara tersebut menempatkannya dalam tindak pidana khusus (bukan tindak umum), sehingga berada dalam satu undang-undang khusus. Penempatan pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam sebuah undang-undang tentu saja sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut dalam suatu negara. Indonesia sendiri tidak memiliki undang-undang khusus tentang eksploitasi seksual anak, tetapi diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, namun sayang undang-

undang perlindungan anak tidak menempatkan tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam bab khusus, bahkan yang lebih tragis, masalah pelacuran anak tidak didefinisikan sehingga sulit mempidanakan pelaku tindak pidana ini.

Masalah lainnya adalah meskipun sudah ada upaya melakukan unifikasi tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam undang-undang perlindungan anak, namun kenyataannya, beberapa undang-undang lain mengatur persoalan ini, sebut saja Undang-Undang Pornografi (UU No. 44 tahun 2008) mengatur juga tentang tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam konteks pornografi anak yaitu yang melarang memproduksi, membuat dan dan seterusnya konten pornografi anak (pasal 4 sampai dengan 12).

Pengaturan dalam R-KUHP

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP), tindak pidana eksploitasi seksual anak tidak didefinisikan secara khusus sehingga dari diri konseptual tidak menemukan pemaknaan tindak pidana ini. Karena itu, pemaknaan tindak pidana eksploitasi seksual anak akan dikembalikan kepada doktrin yang telah mendefinisikan. Selain merujuk pada doktrin, maka penting juga merujuk pada instrumen-instrumen hukum internasional yang lebih dahulu mendefinisikannya seperti Deklarasi Stockholm, atau *Protocol Optional tentang Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 10 tahun 2012. Selain itu, lembaga internasional yang khusus memberikan konsersn pada masalah ini bisa dijadikan rujukan dalam menemukan definisi alternatif, Misalnya saja ECPAT Internasional telah menerbitkan sejumlah penelitian, dan sejumlah literatur yang membahas secara khusus tindak pidana ini. Tiga jenis tindak pidana eksploitasi seksual anak tergambar dari dari beberapa rujukan tersebut yaitu pelacuran anak, perdagangan seks anak dan pornografi anak.

Dalam mengatur jenis-jenis tindak pidana eksploitasi seksual anak tersebut, ternyata R-KUHP tidak menempatkannya dalam satu bab khusus, tetapi tersebar dalam beberapa bab. Bahkan R-KUHP juga menempatkannya dalam bab tentang kesusilaan. Misalnya tindak pidana pornografi anak sebagaimana diatur dalam pasal 384 R-KUHP. Pasal ini berada di dalam bab VIII

dengan judul Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang , Kesehatan, Barang dan Lingkungan Hidup. Pasal 384 sendiri mengatur tentang pornografi anak melalui internet. Tindak pidana pornografi yang tidak melalui internet diatur dalam pasal 478 dan 479 yang berada dalam Bab XVI yang berjudul Tindak Pidana Kesusilaan. Dari delik pornografi anak ini saja jelas terlihat bahwa penyusun undang-undang membuat suatu aturan tindak pidana pornografi anak harus “*jumping*” dari dari satu bab ke bab lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusun undang-undang kesulitan dalam menempatkan jenis tindak pidana ini dalam satu bab khusus sehingga terjadilah *jumping* ini atau kemungkinan penyusun undang-undang tidak menemukan landasan teori yang tepat dalam menempatkan tindak pidana ini, sehingga akhirnya terjadi suatu aturan pornografi anak ada di bab tentang Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum dan Bab tentang Tindak Pidana Kesusilaan. Secara teknis penempatan tindak pidana yang sama dalam bab yang terpisah akan menyulitkan penegak hukum dalam menemukan pengaturan delik ini. Secara akademik bab ini juga bermasalah, karena dapat ditafsirkan penyusun undang-undang tidak memahami secara teoritis delik ini.

Tindak pidana pelacuran anak, secara spesifik juga tidak disebutkan dalam R-KUHP. Delik ini digolongkan sebagai tindak pidana persetubuhan atau pencabulan pada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 486, 487, 493, 495-500 R-KUHP. Kesuluruhan pasal-pasal tersebut berada di dalam Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan. Penempatan tindak pidana pelacuran anak dalam Bab Tindak Pidana Kesulilaan tidaklah tepat karena pada prinsipnya tindak pidana kesusilaan (*ontruchte handelingen*) merupakan tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran susila, yaitu tentang perilaku-perilaku yang menampilkan perilaku seksual yang dinilai bertentangan dengan moral dan norma yang hidup di dalam masyarakat (Simons, Barda Nawawi Arief, 2003). Sedangkan tindak pidana pelacuran anak lebih luas dari sekedar pelanggaran seksual tetapi sudah melingkupi serangan seksual secara sistematis kepada anak yang memiliki dampak jangka panjang. Karena itu tindak pidana pelacuran anak bukan sekedar tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul, namun di dalamnya ada unsur ekonomi dan “transaksional” yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, karena itu harus masuk dalam kategori delik sendiri.

Sebagai komparasi, maka penting juga untuk menyimak KUHP Norwegia yang mengatur tentang tindak pidana pelacuran anak. Dalam KUHP Norwegia, tindak pidana pelacuran anak diartikan sebagai : setiap orang yang demi mendapatkan bayaran, terlibat dalam aktivitas seksual atau melakukan sebuah aktivitas seksual dengan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dapat dikenai denda atau kurungan selama 2 tahun (Penal Code Norway Section 19). Dengan demikian seorang yang mendapatkan layanan seksual anak dengan bayaran kepada anak harus memicu tanggung jawab pidana. Ini artinya bahwa penawaran uang dengan maksud untuk melibatkan seorang anak dalam aktivitas-aktivitas seksual yang bukan saja pertunjukan seksual dapat dikenakan pidana.

Demikian juga dengan KUHP Afrika Selatan hasil amandemen tahun 2007 menyatakan bahwa seseorang yang secara tidak sah dan dengan sengaja mendapatkan layanan dari seorang anak dengan izin atau tanpa izin anak tersebut, untuk imbalan uang atau imbalan lain, kebaikan atau kompensasi dengan tujuan untuk terlibat dalam sebuah perbuatan seks dengan anak, **tanpa memandang apakah perbuatan seks tersebut dilakukan atau tidak** adalah tindak pidana yang dapat dihukum. Dalam KUHP Afrika Selatan ini pelaku tindak pidana pelacuran anak sudah dapat dipidana, meskipun baru sebatas menerima tawaran seks dari anak (Catherine Beaulieu, 2008).

Penutup

Dari situasi yang digambarkan di atas maka penting untuk memperimbangkan agar penyusunan pasal-pasal terkait dengan tindak pidana eksploitasi seksual anak, harus direformulasi. Tindak pidana ini, tidak ditempatkan dalam bab-bab dan pasal-pasal yang berserakan, tetapi ditempatkan dalam bab khusus. Di samping itu, khusus tindak pidana pelacuran anak, perlu mendapatkan perhatian. Rumusan tindak pidana ini belum ditemukan dalam R-KUHP. Penyusun R-KUHP masih belum mengikuti perkembangan terbaru delik ini, khususnya konvensi internasional yang mengatur masalah ini. Karena itu, tindak pidana pelacuran anak perlu dijadikan

tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana pencabulan dan tindak pidana persetubuhan pada anak.

(Sebagian besar tulisan ini terbit di : <http://business-law.binus.ac.id/2016/08/01/tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak-dalam-hukum-positif-indonesia/>)